

**RATIO LEGIS DAN RATIO DECIDENDI DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN)**

Muhammad Habiburrahman  
[habiburrahman.hpi14@gmail.com](mailto:habiburrahman.hpi14@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ratio legis tentang pemberian dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin. hal ini merupakan upaya negara memberikan suatu kepastian hukum dalam perkawinan anak dibawah umur, dan ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin dengan kepastian hukum anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Ratio decidendi dalam penetapan dispensasi kawin tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga kemanfaatan menjaga anak agar tidak terjerumus terhadap larangan agama serta tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan parameter hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur yang masih belum mencapai batas minimal kawin yaitu 19 tahun. serta juga merupakan upaya hakim memberikan kepentingan terbaik bagi si anak berupa hak asasi yang melekat pada anak

*Kata Kunci:* Ratio Legis, Ratio Decidendi, dan Putusan Dispensasi kawin

**PENDAHULUAN**

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menciptakan *equality before the law* dan menghapuskan



*inequality before the law*. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>1</sup> Sehingga sebelum lahirnya perubahan undang-undang perkawinan, terdapat perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, sedangkan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak manusia sesuai dengan UUD RI 1945 pasal 27 ayat (1) yang mengatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>2</sup>.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan seorang mendapatkan izin untuk kawin jika sudah mencapai umur 19 tahun, namun jika ada penyimpangan dari persyaratan tersebut di atas maka perkawinan dapat dilangsungkan, setelah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sejauh ini, orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agar anaknya yang belum mencapai batas minimal kawin sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah.

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur merupakan suatu kajian tentang permohonan anak dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari sebuah tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Usia perkawinan akan mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang akan di bina.<sup>3</sup> Fransisca Handy dalam jurnal Xavier nugraha mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf> Di akses pada tanggal 02 juni 2021 jam 18:28 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI

<sup>3</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta : Kencana, 2018),7.

yakni: Kesehatan mental ibu, Penyakit Menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, dan kesehatan bayi yang dilahirkan.<sup>4</sup>

Pada sisi lain jika dilihat dari *Ius Constitutum* di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan anak.<sup>5</sup> Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia melarang dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women*.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dapat dilihat dari pembaharuan hukum beberapa tahun belakangan ini seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/-XV/2017 dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimal perkawin menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai

---

<sup>4</sup> Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)", *Jurnal Lex Scientia Law*, Volume 3 No 1, (2019), 40-54

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>6</sup>

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa batas minimal usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tidak mutlak, sehingga sering ditemui praktik perkawinan anak di bawah umur atas izin orang tuanya.

Dispensasi kawin merupakan celah dilegalkannya perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan terdapat penentuam batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dibawah umur pun masih boleh di kawinkan melalui jalur pengadilan yaitu dispensasi kawin. Namun ketika ditelisik lebih jauh dipensasi nikah merupakan suatu celah terjadinya perkawinan anak.

Pedoman mengadili dispensasi kawin diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 2 terdapat asas dan tujuan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan:<sup>7</sup>

1. kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh berkembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan harkat dan martabat manusia
5. Non diskriminasi
6. Kesetaraan gander
7. Persamaan didepan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan, dan
10. Kepastian hukum

Adapun ratio legis dibentuknya pedoman pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019> Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:02 Wib.

<sup>7</sup> Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395) Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:12 Wib.

kembang anak, asas penghargaan atas orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Di Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan dispensasi kawin pada tahun ketahun terus meningkat hal ini dapat dilihat dari data yang di ambil oleh peneliti di Pengadilan Agama Pamekasan, tahun 2019 permohonan dispensasi kawin sebanyak 43, tahun 2020 permohonan dispensasi kawin sebanyak 267 dan pada tahun 2021 per 31 Maret permohonan dispensasi kawin sebanyak 84 permohonan.

Kenaikan yang drastis permohonan dispensasi kawin disebabkan adanya perubahan undang-undang perkawinan terkait batas minimal usia kawin baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Data diatas juga menunjukkan bahwa batasan usia minimal kawin 19 tahun yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak menjadi sebagai syarat dalam melangsungkan menikah sebagaimana tercantum dalam pasal 7. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Putusan nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang memutuskan bahwa Julia Kurniawati umur 16 Tahun, 8 Bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk. yang memutuskan Sayyidatul Aminah umur 17 tahun 8 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Aprita Maulana Wulandari umur 17 tahun 3 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Anak Pemohon Wanita umur 15 Tahun 5 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0730/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Mohoh Zuni (18 Tahun 1 bulan) dan Jamilah (17 Tahun 4 bulan) diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0735/ Pdt.P/2020/PA.Pmk memtuskan Vetti Tri Ariyani (17 tahun 9 bulan) dengan Khoirul Anam (18 Tahun 2 Bulan) diperbolehkan melangsukan pernikahan.

Dari beberapa putusan tersebut dalam pertimbangannya hakim menggunakan prinsip *maslahah* sebagai dasar pijakan pengambilan suatu putusan namun dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan kemaslahatan lain yang diatur oleh Undang-undang lain seperti Undang-undang Perlindungan anak dan Aspek kesehatan.

Dalam kerangka kajian akademis, peneliti melihat penting melakukan suatu kajian teoritis terhadap dispensasi kawin dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan, terutama berkaitan dengan *ratio legis* Dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan serta *ratio decidendi* mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hal ini menarik karena pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan dispensasi kawin merupakan titik sentral dalam penetapan dispensasi kawin sehingga *ratio decidendi* dikabulkannya permohonan menjadi kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam dengan judul tesis “Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif,<sup>8</sup> yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis atau suatu Putusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil studi literatur atau kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Yakni UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>8</sup> Suharni Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1998),

<sup>9</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

2019 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak serta Pema Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadali Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Adapun bahan hukum skunder sebagai Berikut : Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk Putusan Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

### **PEMBAHASAN**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam setiap negara hukum harus menjunjung tinggi atas hak asasi manusia. Pengakuan atas hak-hak setiap individu, terjaminnya perlindungan, kepastian hukum dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dalam pembentukan hukum dalam suatu negara hukum harus memenuhi beberapa nilai yakni: <sup>10</sup>

- a. Nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran
- b. Nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat
- c. Nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), maka manusia dalam bertindak harus taat akan hukum, karena Hukum merupakan suatu aturan, yang pada hakikatnya sebagai suatu instrumen perdamaian.<sup>11</sup> Sesungguhnya hukum dibangun untuk menebar *maslahah* kepada umat manusia, sehingga sejatinya hukum itu lahir untuk ketentraman dan kebaikan serta kedamaian bagi seluruh umat manusia.<sup>12</sup> Dalam berbagai hal manusia membutuhkan suatu aturan hukum begitupun dalam perkawinan juga membutuhkan suatu aturan hukum supaya tercipta suatu kepastian hukum jika tidak ada kepastian hukum maka disitu tidak ada hukum (*Ubi ius incentrum, ibi ius nullum*).

---

<sup>10</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1. 2012, 5

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1.

<sup>12</sup> Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 79

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. pengesahan Undang-Undang perkawinan dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum pembaharuan hukum keluarga islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

a. Unifikasi Hukum perkawinan

Adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama.

b. Peningkatan status wanita

Peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas

c. Respon terhadap pembaharuan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman

Merespon perkembangan zaman dengan adanya undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

Berdasarkan hal tersebut Sebagai negara yang menganut negara hukum (*Rechtsstaat*) maka sudah semestinya negara mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum kepada setiap masyarakat, karena dalam konsep negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia termasuk dalam hal ini memberikan instrumen bagi masyarakat tentang perkawinan anak dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan melalui dispensasi kawin, dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian hukum yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (2), hal ini merupakan dasar diperbolehkannya perkawinan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan naskah akademik rancangan undang-undang

---

<sup>13</sup> Khirayoh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha Jurnal Hukum islam dan perundang – undangan*, Vol 7 No 1, Juni 2020, 12



perkawinan terdapat landasan-landasan yang menjadikan diperlukannya suatu pasal dispensasi kawin.

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara begitupun terkait perkawinan dibawah umur.<sup>14</sup> Sebagai negara hukum Pancasila maka sudah semestinya negara memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi setiap individu.

Pada sisi lain jika dilihat *ius constitum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi. Hal ini demikian terlihat jelas dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sebagaimana legal policy pembentukan undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak maka sesungguhnya pernikahan anak merupakan suatu alternative pilihan akhir (*ultimum remedium*), maka dalam undang-undang perkawinan menyebutkan untuk melangsungkan pernikahan anak perlu adanya dispensasi kawin dipengadilan.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yakni hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan dan para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Maka berdasarkan pemaparan diatas *ratio legis* tentang pemberian dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara

---

<sup>14</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 154

pengajuan permohonan dispensasi kawin. hal ini merupakan upaya negara hukum Pancasila memberikan suatu kepastian hukum dalam perkawinan anak dibawah umur serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan akan mendapatkan kepastian, perlindungan dan jaminan atas hak asasi yang melekat pada anak.

*Ratio Decidendi* merupakan suatu pertimbangan hakim yang pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan dibangun dari kerangka berfikir legalistik formal berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai prespektif yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan.

Landasan pertimbangan hakim, tentu harus dirumuskan dengan rinci dan jelas sebagaimana ketentuan yang harus ada dalam sebuah putusan hakim seperti halnya asas yang ada dalam putusan. Jika dalam putusan hakim ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka putusan hakim tersebut tidak cukup landasan pertimbangannya sehingga dapat dijadikan sebuah dasar pembatalan putusan. Hakim harus menilai dengan mendalam berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam, dan pembacaan yang tidak berdasarkan kepada subjektivitas hakim belaka, sehingga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat di implementasikan didalam putusan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar dalam penetapan sebuah perkara, *ratio decidendi* dalam pemohonan penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan yaitu pasal 7 ayat (1) dan (8) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta Kopilasi Hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Serta pandangan hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan dispensasi nikah, hal ini dapat dilihat berdasarkan dalil yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yaitu

درالمفاسد مقدم علا جنب المصالح

“menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.

Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 pasca perubahan Undang-undang perkawinan tercatat permohonan yang diajukan sebanyak 394, dalam penelitian ini ada beberapa putusan yang dikutip oleh peneliti yaitu putusan Pengadilan Agama Pamekasan Putusan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk) dan Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk. Yang pada pokoknya:

Bahwa permohonan mengajukan dispensasi nikah agar menjaga fitnah yang timbul di masyarakat karena anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Menimbang bahwa menurut majelis hakim lebih baik menyegerakan perkawinan anak pemohon dengan calonnya akan lebih baik dari pada menunggu hingga umur yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Hal ini dapat dilihat kaidah fikih yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yang artinya “menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat” hal lain hakim juga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim juga menimbang berdasarkan pasal pasal 7 ayat (1) dan (8) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta Kopilasi Hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Dan pemohon dibebani biaya perkara hal ini berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

*Ratio decidendi* dalam penetapan dispensasi nikah putusan nomer diatas dapat dipahami terdapat dua prinsip dasar yang temakup dalam putusan hakim ialah prinsip hukum yang berkaitan dengan jiwa masyarakat dan prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum.

Prinsip yang pertama dalam pertimbangan hakim terlihat upaya mengakomodir hukum yang dianut oleh pemohon yang bersumber dari agama sebagai dasar yang mengandung manfaat, sehingga hakim mengaktualisasi secara metodologis dalam bentuk pemikiran hukum dalam permohonan dispensasi nikah. Hal ini juga dikarenakan dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka yang dilakukan hakim dalam pertimbangan tersebut lebih cenderung legalistik formal. Hal ini dapat dipahami serta dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan mengakui hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk pernikahan seorang anak yang masih belum mencapai

ketentuan batas minimal kawin yaitu 19 tahun, dan dikarenakan juga alasan yang mendesak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya suatu keseimbangan dalam suatu ketetapan hukum, sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law*, hal ini merupakan suatu konsekuensi dari suatu negara hukum sehingga dalam setiap tindakan harus mendapatkan suatu kepastian hukum, termasuk juga kepentingan masyarakat yang juga harus mendapatkan hak yang sama termasuk anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin melangsungkan perkawinan.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila sudah semestinya selalu mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap pijakannya, karena Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, sehingga dalam setiap kebijakannya harus mengedepankan aspek-aspek kemaslahatan bagi setiap manusia termasuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan perkawinan harus diberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana yang terdapat dalam adegium hukum *equality before the law* anak juga harus mendapatkan kesamaan didepan hukum, juga mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasi sebagaimana telah diamanahkan oleh konstitusi yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1.

Prinsip kedua yaitu tentang struktur dan sistem hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah majelis hakim menegaskan bahwa hakim dalam bertindak dalam permohonan dispensasi nikah berdasarkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dalam permohonan penetapan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan juga mengutip tentang syari'at Islam dalam pertimbangannya, hal ini merupakan suatu isyarat bahwa dalam suatu tatanan struktur dan sistem hukum terdapat suatu hukum yang lebih tinggi dari suatu ketetapan hukum negara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, yangmana keberadaan syarat batasa minimal kawin tidak dapat diterapkan atau dengan kata lain dikesampingkan, bila hal tersebut dapat melahirkan suatu pertentangan dengan suatu prinsip yang lebih tinggi. Karena dalam agama Islam terkait suatu pernikahan tidak diatur mengenai umur yang pasti akan tetapi dalam agama Islam batas minimal kawin yaitu hanya baligh. Hal inilah jika dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada pengecualian batas minimal kawin 19 tahun maka akan menimbulkan kemudharotan dikalangan masyarakat.

Norma hukum dan aturan merupakan suatu parameter hakim yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap tindakannya. akan tetapi dalam mengambil suatu kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan norma hukum dan aturan akan tetapi terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi seperti halnya budaya dan keadaan-keadaan tertentu sehingga nantinya menyebabkan suatu aturan yang dikesampingkan. hal ini juga sejalan dengan pendapat Lawrence M. Freedman tentang efektifitas hukum yang mengatakan bahwa efektif atau tidak suatu undang-undang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. sehingga dalam mengambil suatu kebijakan hakim haruslah memperhatikan hal-hal yang dapat melahirkan suatu kemaslahatan.

Struktur hukum memiliki suatu peran yang strategis menurut Lawrence M. Freedman struktur hukum adalah penegak hukum yang dalam hal ini adalah majelis hakim pengadilan agama. Majelis hakim dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan suatu putusan yang adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dalam memutuskan didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat tanpa memandang siapa yang dihadapi hakim haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana adegium hukum yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini sudah menjalankan kewenangannya yang telah di amanahkan oleh undang-undang yang mana hakim dalam mengadili memberikan nasehat kepada semua pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar untuk menunda pernikahannya tersebut sampai usia anak mencapai batas minimal kawin yakni 19 tahun hakim juga meberikan nasehat terkait dampak-dampak yang timbul akibat suatu perkawinan anak dibawah umur.

Secara struktur hukum hakim merupakan garda terakhir dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan anak dibawah umur, karena hakimlah nantinya yang memberikan suatu putusan permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau di tolak, maka sebisa mungkin hakim juga memberikan nasehat dan menyarankan kepada semua pihak untuk menunda pernikahan yang akan dilaksanakan sampai usia anak sudah cukup usianya.

Namun terlepas akan hal itu budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat juga mempengaruhi terhadap efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, Lawrence M.Freedman menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif

Prinsip-prinsip diatas secara mendasar menerangkan bahwa kedua prinsip tersebut saling berkesinambungan antara prinsip satu dengan prinsip lainnya, maka berdasarkan hal tersebut hakim dalam menggunakan suatu prinsip-prinsip yang ada harus bijak dan haruslah waspada karena dapat terjadinya suatu degradasi hukum yang berbentuk teks (kepastian hukum).

Yang dimaksud kewaspadaan diatas adalah hakim dalam menggunakan suatu landasan hukum dengan menggunakan norma atau dalil-dalil yang bersifat umum, maka haruslah melihat kembali dalil yang sifatnya lebih spesifik dan khusus dikarenakan permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu kasus yang khusus (*lex specialis deroget legi generalis*). Maka dalam mengadili permohonan dispensasi nikah ini perlu menginterpretasikan, memahami, serta mencermati konteks hukum apa yang tepat.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan permohonan penetapan dispensasi nikah terdapat suatu *ratio decidendi* yang harus dibaca secara komprehensif dan objektif. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kepada pertimbangan hakim untuk melihat suatu landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar untuk memutuskan suatu perkara yang dalam hal ini merupakan perkara permohonan dispensasi nikah, didalam pertimbangan hakim harus memuat beberapa unsur yaitu salah satunya duduk perkara dan pertimbangan hukum yang akan diputus oleh hakim. Dari unsur-unsur tersebut lahir suatu alasan-alasan hakim yang dimuat dalam pertimbangan hakim sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif. Hal ini merupakan suatu amanah Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1).<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap putusan, jonaidi efendi mengatakan bahwa

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat 1

pertimbangan hakim merupakan suatu inti yuridis dari suatu penetapan putusan.<sup>16</sup> didalam pertimbangan hakim dapat diterjemahkan menjadi 3 dimensi dalam unsur-unsur pertimbangan hakim:

1. Pertimbangan menurut hukum
2. Pertimbangan mewujudkan keadilan
3. Pertimbangan menurut kemaslahatan

Dalam pandangan lain menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus rasional ilmiah yang berarti hakim diharuskan mengenal dan memahami fakta, peraturan yang berlaku serta ilmu yang memadai, disisi lain pertimbangan hakim haruslah logis-intlektual yang berarti menerapkan aturan terhadap suatu kasus konkrit mengindahkan hukum logika, intuitif irasional yang berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika hakim.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam unsur utama dalam pertimbangan hakim ialah sumber hukum atau unsur yuridis, dengan meletakkan suatu ketentuan peraturan dan sumber hukum dijadikan landasan dan rujukan hakim dalam menghadapi suatu perkara, hal ini merupakan wujud dari suatu pelaksanaan kepastian hukum. Sehingga pada bagian tertentu terpenuhi unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah mengisi salah satu bagian penting muatan ratio decidendi dalam sebuah putusan.

Kedua, pertimbangan mewujudkan keadilan, selain ketentuan penggunaan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga merupakan suatu bagian penting dalam suatu putusan, karena hal ini untuk memenuhi keadilan bagi seorang perempuan dibawah umur yang hendak ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang dengan umur yang masih belum mencapai ketentuan undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam penetapan permohonan dispensasi nikah dalam putusan hakim pengadilan agama pamekasan. Dalam pertimbangan mewujudkan keadilan ini adalah upaya untuk mewujudkan dan memberikan kepastian hukum kepada anak dibawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan sehingga rasa keadilan dan kesamaan didepan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat disemua kalangan.

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 109

Berdasarkan hal ini dalam pertimbangan mewujudkan keadilan yaitu memberikan perlakuan yang sama atau setara oleh hakim dalam memahami, menilai dan mendalami alat bukti dan keterangan saksi serta kondisi anak dibawah umur hendak melangsungkan pernikahan dalam permohonan dispensasi nikah, dalam hal ini hakim di tuntut untuk melihat posisi anak secara rasional dan objektif pada posisi yang netral dengan mengkontruksikan keadaan.

Pertimbangan kemanfaatan berupa kemaslahatan, secara umum, setiap putusan hakim dalam bentuk apapun termasuk penetapan dalam putusan dipensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan, dalam pertimbangan ini harus mempertimbangkan dua hal yaitu maslahat dan mudarat. Dalam hal ini pertimbangan kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Penarikan unsur-unsur penting dalam suatu pertimbangan hakim diatas merupakan suatu kerangka hakim dalam mengambil suatu keputusan dengan cara merumuskan serangkaian prinsip dasar atau umum dan kontruksi. Sehingga ratio decidendi hakim dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan agama pamekasan dapat dilihat sebagai element penting lahirnya sebuah putusan.

Dalam konteks menelaah ratio decidendi dalam penetapan permohonan dispensasi kawin dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan harus melihat terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat didalam putusan, baik yuridis atau doktrin. Unsur yuridis yang ada dalam putusan tersebut hakim pengadilan agama pamekasan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta kopilasi hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Serta berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan bahwa anak pemohon dan calonya tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, maka hakim menyatakan permohonan berdasarkan landasan hukum tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ratio decidendi dalam beberapa penetapan putusan dispensasi kawin berada dalam pertimbangan hukum hakim yang meliputi dasar dalil-dalil dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dalam persidangan.

Ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi Kawin dengan kepastian hukum anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan perkawinan. Maksud dari ratio decidendi disini adalah dalam penetapan dispensasi kawin



tersebut harus sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga kemanfaatan menjaga anak agar tidak terjerumus terhadap larangan agama serta tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku, merupakan parameter hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur yang masih belum mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan upaya memberikan kepentingan terbaik bagi si anak berupa hak asasi yang melekat pada anak.

Melihat *ratio decidendi* dengan kepastian hukum bagi anak diatas tidaklah mudah, disatu sisi kemanfaatan yang diidealkan hakim bertumpu pada aspek moralitas, sedangkan disisilain kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi hak anak dibawah umur bersandarkan kepada hak asasi. Maka dengan kata lain *ratio decidendi* dengan kepastian hukum dalam putusan dispensasi nikah adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sama-sama mengandung sebuah kemaslahatan. Karena dalam pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang asas dan tujuan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:<sup>17</sup>

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Kepentingan
4. Penghargaan atas pendapat anak
5. Penghargaan harkat dan martabat manusia
6. Non diskriminasi
7. Kesetaraan gander
8. Persamaan didepan hukum
9. Keadilan
10. Kemanfaatan, dan
11. Kepastian hukum

Memahami kedua masalah tersebut peneliti melihat manfaat tidak dapat dibenturkan dengan manfaat lain, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah melihat sebuah kemaslahatan yang lebih besar untuk diutamakan, dalam hal ini kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak. Jika pernikahan mampu mencegah anak dari tindakan merusak, serta perzinahan, maka pernikahan merupakan hal yang terbaik bagi anak serta dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah bagi anak

---

<sup>17</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

tersbut hal itu merupakan suatu kebaikan bagi anak agar anak tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang sehingga anak dibawah umur tersebut mendapatkan suatu kepastian hukum. Penentuan terhadap alternatif tersebut, terbilang ambiguitas jika tidak didasarkan kepada prinsip pemeriksaan yang objektif, independensi seorang hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

Catatan peneliti terhadap ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusan dispensasi kawin dengan suatu kepastian hukum bagi anak dibawah umur, yang dapat diteliti dari dasar pertimbangannya hakim mengambulkan permohonan dispensasi nikah yaitu “secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan dapat diyakini anak pemohon dapat bertindak sebagai ibu rumah tangga yang baik” dan “untuk menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam”.

Alasan Pertama tentang secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan dapat diyakini anak pemohon dapat bertindak sebagai ibu rumah tangga yang baik” apabila pengamatan hakim didasarkan kepada subjektifitas hakim yang melihat dari fisik cukup mudah dilakukan, namun dalam hal non-fisik si anak seperti mentalitas, moralitas, emosional, kesiapan reproduksi anak, setidaknya dalam melihat keadaan tersebut membutuhkan alat bantu seperti tenaga ahli, dokter bidang kesehatan, mentalitas, dan kesiapan anak menjalin hubungan keluarga, hal ini merupakan upaya guna mendapatkan suatu pemahaman dan menjaga objektifitas serta kenetralan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa dispensasi nikah bagi anak dibawah umur.

Menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam, berdasarkan hal ini maka anak tersebut dikawatirkan terjerumus kedalam kemaksiatan dan perzinahan, maka menghindari kemudahan ini meletakkan perkawinan sebagai suatu kemaslahatan bagi anak.

Dua alasan tersebut merupakan sumber kemanfaatan yang perlu dihindari bagi kehidupan si anak menurut pandangan hakim. Sehingga hakim dalam pertimbangannya menggunakan kaidah fiqih yang artinya: menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat.

Sejatinya pemeriksaan alat buktilah dan pembuktianlah yang pada akhirnya dapat memastikan terhadap kondisi anak. Apakah perkawinan jika dikabulkan dapat menghindarkan dari kerusakan tersebut atau sebaliknya jika pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut sang anak dalam kondisi tetekan.

Pembuktian yang menjadi catatan dalam dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika fakta-fakta dalam persidangan terbukti setelah dipertimbangkan dari aspek yuridis, sosiologis, Psikologis, kesehatan dan syari'at, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syari'at Islam tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah. Pengambilan permohonan dispensasi nikah tersebut harus pada keadaan darurat, yang mana jika pernikahan tidak segera dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, akan terjadi kerusakan karena disebabkan hubungan yang dilarang oleh agama Islam, yakni perzinahan.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan prinsip penegakan hukum pembuktian dalam perkara dispensasi nikah, maka perlu hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari pihak anak sebagai saksi dan atau menggunakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga anak atau kedokteran yang menerangkan tentang anak tersebut bahwa telah cukup untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur. Serta juga dapat melihat bahwa anak tersebut telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan penetapan dispensasi kawin secara prosedural telah memenuhi ketentuan normatif dalam hukum acara perdata sebagaimana tatacara yang diatur permohonan pengajuan dispensasi nikah, sedangkan hukum materil dalam penetapan putusan dispensasi kawin terlihat minim dalam pertimbangannya.

*Ratio decidendi* putusan dispensasi nikah dengan kepastian hukum anak dibawah umur dalam penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan yaitu kepentingan terbaik bagi anak meski dalam undang-undang perlindungan anak melarang dan harus mencegah terjadinya perkawinan anak akan tetapi kepentingan anak lebih besar, maka disini hakim memberikan kepastian hukum terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur tidak lain juga kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang terakomodir kedalam hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Karena jika perkawinan tersebut dicegah maka akan mendatangkan kemudharatan terhadap si anak.

Kemanfaat tersebut merupakan bagian dari pertimbangan hakim yang diupayakan untuk mewujudkan permohonan dispensasi nikah melalui proses pemeriksaan di persidangan. Hal itu merupakan kewajiban yang dilakukan hakim, dikarenakan hakim berhadapan

dengan suatu kedudukan hukum seorang anak dibawah umur, yang jika dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut maka akan merubah kedudukannya menjadi dewasa sehingga memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan kedudukan hukum yang sebelumnya. Maka berdasarkan hal tersebut permohonan dispensasi nikah menjadi perhatian yang serius membutuhkan pertimbangan dengan sangat matang oleh hakim, serta masalah lain yang timbul dan harus dihadapi oleh seorang anak dibawah umur.

Maka menjawab *ratio decidendi* putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin anak dibawah umur adalah dalam segi moralitas dalam putusan tersebut hakim mendasarkan kepada prinsip moralitas sebagai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan tujuan dalam disyariatkannya perkawinan, bahkan perkawinan merupakan suatu bagian dari prinsip yang disebut dengan *maqashid al-dyariah* pada bagian menjaga akal dan keturunan. Sehingga anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah menjadi mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan bagi anak tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan *equality before the law* sehingga dalam penetapan permohonan dispensasi nikah putusan pengadilan agama pamekasan menjadi tolak ukur pemberian kesamaan dihadapan hukum serta kesempatan yang sama bagi anak dibawah umur untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan. Prinsip *equality before the law* serta kesempatan mendapatkan kemanfaatan yang sama sebagaimana diatur dalam Perma Nomer 15 Tahun 2019 Tentang Asas Dan Tujuan Hakim Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sehingga hakim dalam menangi perkara anak dibawah umur yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah seorang hakim tidak boleh hanya berfikir mewujudkan hukum sesuai apa yang dikehendaki oleh para pemohon, akan tetapi seorang hakim juga diperlukan nalar kritis dengan argumentasi yang teratur sehingga nantinya putusan tersebut benar-benar mendekati kemanfaatan bagi anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemberian Dispensasi kawin dalam Undang-undang Perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat yang dalam hal ini orang yang hendak akan melangsungkan perkawinan akan tetapi masih belum mencapai batas minimal kawin yang sudah ditentukan oleh undang-undang

perkawinan dengan cara pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keadaan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan dan Keadaan mendesak tersebut harus dibuktikan dengan bukti – bukti yang cukup seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia mempelai masih dibawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

*Ratio decidendi* putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan yaitu kepentingan terbaik bagi anak meski dalam Undang-Undang Perlindungan Anak melarang dan harus mencegah terjadinya perkawinan anak akan tetapi kepentingan anak lebih besar, maka disini hakim memberikan kepastian hukum terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur tidak lain juga kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang terakomodir kedalam hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara. karena jika perkawinan tersebut dicegah maka akan mendatangkan kemudharatan terhadap si anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf> Di akses pada tanggal 02 juni 2021 jam 18:28 WIB
- Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI  
Salim bin Sumair Al-Hadlrani. *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj. 2009), 17.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* ( Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI,2013), 3-5.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta : Kencana, 2018),7.
- Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law*, Volume 3 No 1, (2019), 40-54

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019> Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:02 Wib.
- Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remoitory&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remoitory&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395) Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:12 Wib.
- Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan Data Permohonan Dispensasi Kawin
- Suharni Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1998),
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengamtar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 119.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf> Di akses pada tanggal 02 juni 2021 jam 18:28 WIB
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.
- Tengku Erwinsyahbana, “Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1. 2012,
- Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013),79

Khirayoh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha Jurnal Hukum islam dan perundang –undangan*, Vol 7 No 1, Juni 2020, 12

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 154

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat 1

Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai – Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 109

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin